



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DAN SISA DANA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Puskesmas Kota Padang dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan Puskesmas;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan dan Dana Sisa Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas tidak sesuai lagi dengan pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Dana dan Sisa Dana Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 81);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/ 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DAN DANA SISA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
8. Dana Kapitasi adalah sistem pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
9. Dana Non Kapitasi adalah sistem pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
10. Pembina dan Pengawas BLUD terdiri dari Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
11. Pembina teknis adalah kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
12. Pembina keuangan adalah kepala BPKAD.
13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD UPTD

Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.

14. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
15. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas adalah pegawai pada BLUD UPTD Puskesmas yang berstatus PNS dan Non PNS, dan memiliki STR dan SIP bagi jabatan fungsional tertentu.
16. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan;
17. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat;
18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD Puskesmas.
21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
22. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

BAB II
PEMANFAATAN DANA JASA LAYANAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan dana BLUD UPTD Puskesmas dilakukan terhadap dana yang bersumber dari :
- a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.
- (2) Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :
- a. dana kapitasi;
 - b. dana non kapitasi;
 - c. tarif layanan;
 - d. dana prolanis;
 - e. dana Pelayanan Jaminan Persalinan; dan
 - f. dana pemeriksaan Haji Tahap II dan Imunisasi Meningitis.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimanfaatkan untuk:
- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Pemanfaatan dana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d terdiri atas :
- a. bagi Puskesmas dengan jumlah Kapitasi sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) maka :
 - 1. jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
 - 2. biaya operasional sebesar 60 % (enam puluh per seratus).

- b. bagi Puskesmas dengan jumlah Kapitasi 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) maka:
 - 1. jasa pelayanan sebesar 50 % (lima puluh per seratus); dan
 - 2. biaya operasional sebesar 50 % (lima puluh per seratus.)
 - c. bagi Puskesmas dengan jumlah Kapitasi lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) maka :
 - 1. jasa pelayanan sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan
 - 2. biaya operasional sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
- (4) Pemanfaatan dana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri atas :
- 1. sebesar 20% dimanfaatkan untuk operasional puskesmas.
 - 2. sebesar 80% untuk pelaksana.
- (5) Pemanfaatan dana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri atas :
- a. jasa Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahap II sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Jemaah;
 - b. jasa Entri Data Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahap II sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Jemaah; dan
 - c. pemeriksaan Bahan Habis Pakai dalam Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Haji Tahap II sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per Jemaah.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi :
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan atau jabatan;
 - b. kehadiran;

- c. kinerja;
 - d. status kepegawaian; dan
 - e. masa kerja.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D III, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan minimal setara DIII, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - f. tenaga kesehatan dibawah DIII, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - g. tenaga non kesehatan dibawah DIII, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Tenaga sebagaimana di maksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif diberi nilai tambahan sebagai berikut :
- a. tambahan nilai 250 (dua ratus lima puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pemimpin BLUD;
 - b. tambahan nilai 150 (seratus lima puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Keuangan BLUD;
 - c. tambahan nilai 100 (seratus) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Teknis BLUD;
 - d. tambahan nilai 80 (delapan puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara penerimaan;
 - e. tambahan nilai 80 (seratus) untuk tenaga yang merangkap sebagai bendahara pengeluaran;
 - f. tambahan nilai 40 (empat puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai inventaris/Aset;
 - g. tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai Kepegawaian;
 - h. tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai pengelola Sistem Informasi Manajemen Puskesmas/ Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas.

- i. tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai Penanggungjawab Mutu.
 - j. tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial.
 - k. tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan.
 - l. tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai Penanggungjawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring Fasilitas.
 - m. tambahan nilai 25 (dua puluh lima) untuk tenaga yang merangkap sebagai Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan.
 - n. tambahan nilai 15 (lima belas) untuk tenaga yang merangkap sebagai Satuan Pengawas Internal; dan
 - o. tambahan nilai 15 (lima belas) untuk tenaga yang merangkap sebagai pembantu Pejabat Pembuat Komitmen paling banyak 2 (dua) orang.
- (6) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja :
- a. 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 1 (satu);
 - b. 6 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 4 (empat);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 6 (enam);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 8 (delapan);
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).
- (7) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut :
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. meninggalkan pekerjaan di jam dinas diakumulasikan sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.

- (8) Terlambat hadir, tidak apel, dan tidak mengikuti pertemuan puskesmas dinilai sebagai berikut :
- a. terlambat hadir dengan frekuensi kali, dilakukan pengurangan 1 (satu) poin, setiap kelipatan 3 (tiga) diakumulasikan pengurangan nilai 1 (satu);
 - b. tidak apel pagi frekuensi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kali, dilakukan pengurangan 1 (satu) poin, setiap kelipatan 3 (tiga) diakumulasikan pengurangan nilai 1 (satu);
 - c. tidak mengikuti loka karya mini bulanan Puskesmas dilakukan pengurangan sebanyak 5 (lima) poin; dan
 - d. tidak mengikuti pertemuan yang diadakan oleh puskesmas dilakukan pengurangan 1 (satu) poin.
- (9) Ketidakhadiran pegawai tidak diberikan poin, pengecualian untuk penugasan kedinasan oleh atasan langsung paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.
- (10) Variabel kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai sebagai berikut :
- a. jumlah pelayanan pengobatan yang dilayani dokter/drg dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
 - b. jumlah pelayanan yang dilayani paramedis dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
 - c. jumlah pasien tindakan tes Inspeksi Visual Asam Asetat yang dilayani di ruangan KB (buka/pasang IUD, implant,) dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan

2. setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- d. jumlah pasien *Antenatal Care* dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 20 (dua puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- e. pelayanan pasien haji oleh petugas haji dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 5 (lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1(satu).
- f. jumlah pasien tindakan gigi dan mulut yang dilayani di poliklinik gigi dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- g. jumlah pasien tindakan yang dilayani di unit gawat darurat dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- h. jumlah pasien persalinan/non persalinan yang dirawat yang dilayani dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) pasien diberi nilai 15 (lima belas) per tim; dan
 2. setiap kelipatan pasien diakumulasikan penambahan nilai 15 (lima belas) per tim.
- i. jumlah pasien sirkumsisi yang dilayani dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) pasien diberi nilai 5 (lima); dan

2. setiap kelipatan pasien diakumulasikan penambahan nilai 5 (lima).
- j. jumlah pasien yang dilayani tenaga rekam medis dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 100 (seratus) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- k. jumlah pasien swab mandiri yang dientrikan oleh tenaga administrasi dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 40 (empat puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 40 (empat puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- l. jumlah pasien yang dilayani petugas apotik dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 100 (seratus) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- m. jumlah pasien yang dilayani petugas labor dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- n. jumlah pasien swab mandiri yang dilayani petugas labor dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 20 (dua puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- o. pelaksanaan kegiatan penyuluhan kelompok dalam gedung, pelaksanaan klinik sanitasi serta pojok gizi yang tidak didanai oleh sumber dana lain, dinilai sebagai berikut :

1. setiap 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 20 (dua puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (Satu);
- p. jumlah pasien yang dilayani oleh petugas pada jaringan pelayanan Puskesmas (Puskesmas pembantu, pos kesehatan kelurahan atau unit jaringan lainnya) dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- q. setiap petugas yang memberikan laporan program tepat waktu diberi nilai 2 (dua), apabila terlambat mengumpulkan laporan program dikurangi nilai 2 (dua).
- r. pelaksanaan kegiatan kontak sehat JKN dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- s. setiap kegiatan surat-menyurat yang dilakukan oleh petugas administrasi diberi nilai sebagai berikut :
1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) surat diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) surat diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- t. jumlah pasien yang dirujuk oleh petugas pengantar/supir dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
1. setiap 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 5 (lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (Satu).
- u. setiap penyampaian laporan keuangan tepat waktu, akuntan/bendahara diberikan poin tambahan 1 (satu);

- v. setiap kali mengantarkan pembuangan sampah medis, tenaga kebersihan diberi poin 1 (satu);
 - w. setiap petugas sebagai tim pengelola klub prolanis diberikan poin 2 (dua); dan
 - x. jumlah pasien cryoterapi yang dilayani dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) pasien diberi nilai 5 (lima); dan
 - 2. setiap kelipatan pasien diakumulasikan penambahan nilai 5 (lima).
- (11) Variabel status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinilai sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil diberi nilai 5 (lima); dan
 - b. Pegawai Tidak Tetap/kontrak diberi nilai 1 (satu)
- (12) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Persentase kehadiran

x

Jenis Ketenagaaan

+

Masa Kerja

+

Status Kepegawaian

+

Rangkap tugas administrasi

+

Kinerja

}

-

kriteria pengurangan

Jumlah point seluruh ketenagaan

x

Total jaspes yang telah ditetapkan

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dimanfaatkan untuk :
- a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi meliputi:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa yang terdiri dari belanja :
 - 1. alat tulis kantor
 - 2. alat listrik dan elektronik;

3. perangkat, materai dan benda pos Lainnya
4. peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
5. pengisian tabung pemadam kebakaran;
6. pengisian tabung oksigen;
7. pemeliharaan gedung kantor dan halaman;
8. bahan obat-obatan;
9. bahan medis habis pakai umum dan gigi;
10. bahan kimia;
11. bahan pendukung pelaksana kegiatan;
12. plastik obat;
13. selimut, bantal, kasur, skrem, gorden;
14. jasa kantor;
15. rekening air dan listrik;
16. surat kabar/majalah;
17. kawat, faksimili dan internet;
18. pemeliharaan peralatan/perlengkapan /meubiler kantor;
19. jasa publikasi;
20. jasa legalisasi;
21. jasa pemeriksaan sampel;
22. jasa pemeliharaan alat kedokteran/laboratorium;
23. narasumber/tenaga ahli/tenaga pengajar;
24. perawatan kendaraan bermotor;
25. jasa tenaga kontrak;
26. premi asuransi;
27. cetak dan penggandaan;
28. sewa peralatan dan perlengkapan kantor;
29. pembakaran sampah medis;
30. makan dan minum;
31. Pakaian Kerja;
32. Perjalanan dinas;
33. kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS;
34. jasa pelayanan; dan
35. lain-lainnya yang tidak mempunyai sumber dana.

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB III

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN YANG BERASAL DARI HIBAH DALAM BENTUK KAS

Pasal 6

Dana pendapatan layanan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas yang telah diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas dimanfaatkan untuk:

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal

BAB IV

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN HASIL KERJASAMA

Pasal 7

(1) Dana pendapatan yang bersumber dari Kerjasama terdiri atas :

- a. kontribusi kaji banding;
- b. pemakaian lahan praktek mahasiswa/permintaan data/ Lahan penelitian;
- c. pertolongan pertama pada kecelakaan pihak penyelenggara swasta;
- d. pelayanan pemeriksaan rapid tes dengan pihak ketiga;
- e. pelayanan pengambilan dan pengiriman sampel kepada pihak ketiga;
- f. pembayaran jasa klaim pemeriksaan dan pengiriman spesimen *sputum*; dan
- g. kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga;

(2) Kontribusi Kaji Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimanfaatkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Untuk Makan/Snack dan Narasumber dimanfaatkan 100% sesuai peruntukannya tersebut.
- 2. Untuk Lahan dimanfaatkan 100% untuk operasional puskesmas.

(3) Pemakaian Lahan Praktek Mahasiswa/Permintaan Data/Lahan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Lahan praktek mahasiswa :

1. sebesar 20% (dua puluh persen) dimanfaatkan untuk operasional puskesmas.
2. sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk jasa, untuk selanjutnya dimanfaatkan dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Kepala Puskesmas.
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Tata Usaha.
 - c. sebesar 60% (enam puluh persen)nya untuk Pembimbing Klinik dan petugas lain yang terlibat.

b. Permintaan Data/Lahan Penelitian :

1. sebesar 20% (dua puluh persen) dimanfaatkan untuk operasional puskesmas.
2. sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk jasa, untuk selanjutnya dimanfaatkan dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Kepala Puskesmas.
 - b. sebesar 70% (sepuluh persen) untuk Tata Usaha.

(4) Pertolongan pertama pada kecelakaan pihak penyelenggara swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimanfaatkan dengan ketentuan :

a. dana tim dimanfaatkan dengan ketentuan :

1. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk operasional puskesmas;
2. sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk tim pelaksana.

b. Dana BBM yang didapat dimanfaatkan 100% untuk operasional puskesmas.

(5) Pelayanan Pemeriksaan Rapid Tes dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimanfaatkan dengan ketentuan :

a. sebesar 40% (empat puluh persen) dimanfaatkan untuk operasional puskesmas; dan

b. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk jasa dengan pembagian sebagai berikut :

1. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Kepala Puskesmas;
2. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Dokter penanggung jawab;
3. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Tata Usaha; dan
4. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pelaksana.

- (6) Pelayanan Pengambilan dan Pengiriman sampel kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimanfaatkan untuk belanja operasional puskesmas dan pembayaran pemeriksaan sampel kepada pihak ketiga.
- (7) Pembayaran Jasa Klaim Pemeriksaan, pengemasan dan pengiriman spesimen *sputum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimanfaatkan dengan ketentuan :
- a. pengepakan dan pemeriksaan
 1. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk operasional puskesmas; dan
 2. sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk jasa dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) untuk Dokter Penanggungjawab.
 - b. sebesar 15% (lima belas persen) untuk Pengelola Program; dan
 - c. sebesar 70% (enam puluh lima persen) Petugas Laboratorium.
 - b. petugas pengirim specimen diberikan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali pengiriman.
- (8) Kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. Dilaksanakan oleh 1 (Satu) unsur tenaga kesehatan dimanfaatkan dengan ketentuan :
 1. sebesar 20% (dua puluh persen) dimanfaatkan untuk operasional puskesmas;
 2. sebesar 80% untuk jasa, untuk selanjutnya dimanfaatkan dengan pembagian sebagai berikut :
 - a) sebesar 5% (lima persen) untuk Kepala Puskesmas;
 - b) sebesar 2% (dua persen) untuk Tata Usaha
 - c) sebesar 93% (Sembilan puluh tiga persen) untuk Dokter Pelaksana
 - b. dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) unsur tenaga kesehatan dimanfaatkan dengan ketentuan :
 1. sebesar 20% (dua puluh persen) dimanfaatkan untuk operasional puskesmas;

2. sebesar 80% untuk jasa, untuk selanjutnya dimanfaatkan dengan pembagian sebagai berikut :

- a) sebesar 5% (lima persen) untuk Kepala Puskesmas;
- b) sebesar 2% (dua persen) untuk Tata Usaha
- c) sebesar 52% (lima puluh dua persen) untuk Dokter Pelaksana
- d) sebesar 41% (empat puluh satu persen) untuk Paramedis/Tenaga pelaksana lainnya.

BAB V

PEMANFAATAN DANA LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH

Pasal 8

Pendapatan BLUD lainnya antara lain berupa:

- a. jasa giro;
- b. pendapatan bunga;
- c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- e. hasil investasi; dan
- f. Pengembangan usaha.

BAB VI

PEMANFAATAN SISA DANA BLUD

Pasal 9

Sisa dana layanan dapat dijadikan saldo awal tahun berikutnya dan dapat digunakan langsung untuk :

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan dan Dana Sisa Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan dan Dana Sisa Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 november 2021

WALI KOTA PADANG


HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 november 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ARFIAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 88